



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telp. & Fax (0341) 551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 305 TAHUN 2012

Tentang

PEMBERHENTIAN/PENUGASAN WAKIL KEPALA LABORATORIUM  
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembaharuan manajemen pada Laboratorium Pendidikan Universitas Negeri Malang dipandang perlu melakukan pergantian pimpinan Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, maka dipandang perlu memberhentikan Sdri. Dra. Hj. Sapti Wahyuningsih, M.Si., NIP. 196212111988122001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, yang ditugasi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 0236/KEP/H32/KP/2009, tanggal 6 April 2009 dari tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas UM, dan menugasi seorang tenaga fungsional (guru tetap) sebagai penggantinya;
  - c. bahwa Sdr. Drs. Sunarjo (Guru Tetap Yayasan), Penata Muda, III/a, Guru Madya, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang;
  - d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor tentang Pemberhentian/Penugasan Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4014);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang

7. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Kepmendikbud RI Nomor 270/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
9. Kepmendiknas RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
- a. Surat Keputusan Rektor UM Nomor 0155a/KEP/H32/HK/2009 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPSL UM;
  - b. Surat Keputusan Rektor UM Nomor 0651/KEP/H32/KP/2010 tanggal 11 Nopember 2010 tentang Peraturan Ketenagaan Sekolah Laboratorium UM;
  - c. Surat Direktur BPLP UM Nomor 39/UN32.25/KP/2012, tanggal 01 Februari 2012 tentang Pengajuan Calon Pengganti Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas UM.


### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdri. Dra. Hj. Sapti Wahyuningsih, M.Si, NIP 196212111988122001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, dari tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- Kedua : Mengangkat Sdr. Drs. Sunarjo (Guru Tetap Yayasan), Penata Muda, III/a, Guru Madya sebagai Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 2012 – 2016.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku mulai sejak pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 29 Maret 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. SUPARNO

NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor
  2. Para Dekan, Direktur PPS
  3. Para Ketua Lembaga, Kepala Biro dan UPT
  4. Direktur BPLP
  5. Para Kepala Sekolah Laboratorium
  6. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. Sapti Wahyuningsih, M.Si**  
NIP : **196212111988122001**  
Pangkat/ Golongan Ruang : **IV/a, Pembina**  
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**  
Tugas Tambahan : **Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas  
Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM)**  
Berdasarkan : **Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang**  
Nomor : **305 Tahun 2012 Tanggal: 29 Maret 2012**

Pada hari ini, Selasa tanggal **24 April 2012**

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : **Drs. Sunarjo**  
NIP : **-**  
Pangkat/ Golongan Ruang : **III/a, Penata Muda**  
Jabatan Fungsional : **Guru Madya**  
Tugas Tambahan : **Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas  
Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan  
2012–2016**

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 24 April 2012

Pihak yang menerima,


Drs. Sunarjo

Pihak yang menyerahkan,

Dra. Hj. Sapti Wahyuningsih, M.Si  
NIP 196212111988122001

Mengetahui,  
a.n. Rektor

Direktor BPLP Universitas Negeri Malang,



Dr. H. Sulton, M.Pd

NIP 19570803 198403 1 003

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 158 /UN32.25/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. Sulton, M.Pd**  
NIP : **19570803 198403 1 003**  
Pangkat/Golongan Ruang : **IV/a, Pembina**  
Jabatan : **Direktur BPLP Universitas Negeri Malang**

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Drs. Sunarjo**  
NIP : **-**  
Pangkat/Golongan : **III/a, Penata Muda**  
Jabatan Fungsional : **Guru Madya**  
Tugas Tambahan : **Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016**

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **305 Tahun 2012** tanggal **29 Maret 2012**, terhitung mulai tanggal **24 April 2012** telah nyata melaksanakan tugas sebagai **Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016** dan diberikan tunjangan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal **1 Mei 2012**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 24 April 2012

Pejabat yang membuat pernyataan

**a.w. Rektor**  
**Direktur BPLP Universitas Negeri Malang,**



**Dr. H. Sulton, M.Pd**  
**NIP 19570803 198403 1 003**

Tembusan;

1. Rektor
  2. Kepala Bagian Keuangan
  3. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan
  4. Kasubbag Hukum dan Tatalaksana
- Universitas Negeri Malang.

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 157 /UN32.25/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. Sulton, M.Pd**  
NIP : **19570803 198403 1 003**  
Pangkat/Golongan Ruang : **IV/a, Pembina**  
Jabatan : **Direktur BPLP Universitas Negeri Malang**


menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Drs. Sunarjo**  
NIP : **-**  
Pangkat/Golongan : **III/a, Penata Muda**  
Jabatan Fungsional : **Guru Madya**  
Tugas Tambahan : **Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016**

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **305** tanggal **29 Maret 2012**, telah diangkat dalam jabatan **Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016** dan telah dilantik oleh **Direktur BPLP Universitas Negeri Malang** pada tanggal **24 April 2012**.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 24 April 2012

pejabat yang membuat pernyataan  
Rektor  
Direktur BPLP Universitas Negeri Malang,  
  
Dr. H. Sulton, M.Pd  
NIP 19570803 198403 1 003

Tembusan;

1. Rektor
  2. Kepala Bagian Keuangan
  3. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan
  4. Kasubbag Hukum dan Tatalaksana
- Universitas Negeri Malang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **24 April 2012**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **305 Tahun 2012** tanggal **29 Maret 2012**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai **Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan Menengah Atas Universitas Negeri Malang (SMA Lab. UM) Masa Jabatan 2012–2016**, telah mengangkat sumpah di hadapan Direktur Badan Pengembang Laboratorium Pendidikan (BPLP) Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

*Demi Allah! Saya bersumpah:*

*Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;*

*Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;*

*Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;*

*Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;*

*Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;*


*Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;*

*Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.*

Malang, 24 April 2012

a.n. Rektor  
Direktur BPLP Universitas Negeri Malang,

Yang mengambil sumpah,



  
Drs. Sunarjo



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAAH**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **24 April 2012**, saya yang dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor **513 Tahun 2011** tanggal **11 Juli 2011**, dosen yang diberi tugas tambahan sebagai **Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015**, telah mengangkat sumpah di hadapan Direktur Badan Pengembang Laboratorium Pendidikan (BPLP) Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

*Demi Allah! Saya bersumpah:*

*Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa ataupun dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun juga;*

*Bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;*

*Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;*

*Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;*

*Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;*

*Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri;*

*Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan Negara.*

Malang, 24 April 2012

a.n. Rektor  
Direktur BPLP Universitas Negeri Malang,

Yang mengambil sumpah,



Dr. H. Sulton, M.Pd  
BP NIP 19570803 198403 1 003

Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A.  
NIP 19640301 199001 1 001

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor: 159 /UN32.25/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Sulton, M.Pd  
NIP : 19570803 198403 1 003  
Pangkat/Golongan Ruang : IV/a, Pembina  
Jabatan : Direktur BPLP Universitas Negeri Malang


menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A.  
NIP : 19640301 199001 1 001  
Pangkat/Golongan : IV/a, Pembina  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Tugas Tambahan : Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015

berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 513 tanggal 11 Juli 2011, telah diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015 dan telah dilantik Direktur BPLP Universitas Negeri Malang pada tanggal 24 April 2012.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 24 April 2012

Rejabat yang membuat pernyataan  
Rektor  
Direktur BPLP Universitas Negeri Malang,  
  
Dr. H. Sulton, M.Pd  
NIP 19570803 198403 1 003

Tembusan;

1. Rektor
2. Kepala Bagian Keuangan
3. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan
4. Kasubbag Hukum dan Tatalaksana Universitas Negeri Malang.

## SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor: 160 /UN32.25/KP/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Sulton, M.Pd  
NIP : 19570803 198403 1 003  
Pangkat/Golongan Ruang : IV/a, Pembina  
Jabatan : Direktur BPLP Universitas Negeri Malang

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A.  
NIP : 19640301 199001 1 001  
Pangkat/Golongan : IV/a, Pembina  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Tugas Tambahan : Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015


berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 513 Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011, terhitung mulai tanggal 24 April 2012 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015 dan diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundangan-undangan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Malang, 24 April 2012

Pejabat yang membuat pernyataan

Dr. H. Sulton, M.Pd  
Direktur BPLP Universitas Negeri Malang,



Tembusan;

1. Rektor
  2. Kepala Bagian Keuangan
  3. Kasubbag Anggaran Rutin dan Pembangunan
  4. Kasubbag Hukum dan Tatalaksana
- Universitas Negeri Malang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. .Soedarmi, S.Pd  
NIP : -  
Pangkat/ Golongan Ruang : -  
Jabatan Fungsional : -  
Tugas Tambahan : Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang  
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor : 513 Tahun 2011 Tanggal:11 Juli 2011

Pada hari ini, Selasa tanggal 24 April 2012

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A.  
NIP : 19640301 199001 1 001  
Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Tugas Tambahan : Kepala Laboratorium Pendidikan Autis Universitas Negeri Malang Masa Jabatan 2011–2015

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Malang, 24 April 2012

Pihak yang menerima,


Pihak yang menyerahkan,

Dr. Imanuel Hitipeuw, M.A.  
NIP 19640301 199001 1 001

Hj. Soedarmi, S.Pd

Mengetahui,

a.n. Rektor



Dr. H. Sulton, M.Pd

NIP 19570803 198403 1 003